



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 15
TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan kesejahteraan rakyat, prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi, disiplin anggaran, dan keadilan dalam setiap proses, mulai dari perencanaan hingga pengawasan perlu diprioritaskan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pengelolaan keuangan daerah yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, perlu melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, efisien dan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan PTT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan PTT, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka (22a) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

8. Pihak Lain adalah orang perorangan atau organisasi sosial kemasyarakatan yang secara fungsional terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/ atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
12. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
13. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. Dalam hal ini, kota adalah seluruh wilayah yang berada di dalam Kabupaten Polewali Mandar.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain.
17. Pelaksana SPD adalah Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan PTT atau Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau SKPD.
22. Tempat Tujuan adalah tempat atau kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

- 22a. Tempat Sah adalah lokasi Kota Pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (*flexible working space*), lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi, dan Tempat Tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.
23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
24. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. *Force majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa.
2. Ketentuan pada ayat 2 Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :
- tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - tingkat B untuk anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama;
 - tingkat C untuk Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Ahli Madya/ Pegawai ASN golongan IV;
 - tingkat D untuk Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama/ Pegawai ASN golongan III / PPPK Golongan IX Ke Atas;
 - tingkat E untuk Pejabat Fungsional Pemula dan Terampil, Pegawai ASN golongan II dan I / PTT / PPPK Golongan I s.d VIII.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dapat mengikuti maksimal :
- Bupati, 1 (satu) supir dan 2 (dua) pendamping;
 - Wakil Bupati, 1 (satu) supir dan 1 (satu) pendamping;
 - Ketua DPRD , 1 (satu) supir dan 2 (dua) pendamping;
 - Wakil Ketua DPRD, 1 (satu) supir dan 1 (satu) pendamping;
 - Alat Kelengkapan DPRD atau tim DPRD lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan jumlah sampai dengan 5 orang, maksimal 2 (dua) pendamping;
 - anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan jumlah 6 sampai dengan 10 orang, maksimal 3 (tiga) pendamping;

3. anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan jumlah di atas 10 orang, maksimal 4 (empat) pendamping;
 - f. Sekretaris Daerah, 1 (satu) supir dan 1 (satu) pendamping;
 - g. Kepala SKPD/Pejabat Tinggi Pratama, Camat, dan Kepala Bagian, 1 (satu) supir.
3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan huruf (f), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Perjalanan Dinas yang Melewati Batas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. biaya menjemput/mengantar jenazah dan/atau
- f. sewa kendaraan dalam Kota.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas yang melewati batas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- b. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- d. biaya uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- e. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah dibayarkan sesuai biaya *riil* berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- f. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah dibayarkan sesuai biaya *riil* berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- g. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan dengan biaya *riil*;

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf c, d, dan e, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9) Pasal 13, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a terdiri atas :
 - a. Uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2) Uang harian dibayarkan setelah tiba di tempat tujuan sesuai yang tertera pada penanggalan surat perintah tugas.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. Biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, di antaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket;
 - d. Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diberikan sepanjang terdapat pernyataan, dari pelaksana SPD setelah mendapat persetujuan dari pimpinan masing-masing bahwa biaya dimaksud dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas pelaksana SPD;
 - e. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dilakukan dari dan ke Tempat Kedudukan;
 2. Tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari dan ke selain Tempat Kedudukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, paling banyak sebesar estimasi biaya transportasi dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; dan
 3. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan selain dari dan ke Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, dilakukan dari dan ke Tempat Sah.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara Lumpsum.
 - (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.
 - (7) Biaya menjemput atau mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (e) meliputi biaya bagi penjemput atau pengantar, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah.
 - (8) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
 - (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - (10) Pembiayaan sewa kendaraan dalam kota dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Satuan biaya tiket pesawat merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (2) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/bandara/Pelabuhan, yang terdiri atas :
 - a. keberangkatan
 - 1. dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (4) Besaran biaya transpor berupa satuan biaya tiket pesawat PP dan satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan.
- (5) Pembiayaan satuan biaya tiket pesawat dan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (6) Perjalanan dinas jabatan dalam Provinsi Sulawesi Barat serta wilayah sekitarnya yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, menggunakan satuan biaya transportasi darat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan. Biaya transpor dibuktikan dengan melampirkan bukti pembayaran/kuitansi dengan nilai maksimal yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan.
- (7) Dalam hal pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan dengan menggunakan kendaraan pribadi, melampirkan bukti pengeluaran riil (*at cost*) berupa nota pembelian bahan bakar atau sebutan lainnya dengan nilai tidak melampaui besaran biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan.
- (8) Biaya transpor perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon II, dan Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas namun melampaui besaran biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*) berupa nota pembelian bahan bakar atau sebutan lainnya.
- (9) Biaya transportasi darat berupa pengganti bahan bakar atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) terdiri atas:
- a. keberangkatan dari luar batas kota/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju ke tempat tujuan/kegiatan; dan
 - b. kepulangan dari tempat tujuan/kegiatan menuju batas kota tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas jabatan;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk satuan biaya taksi dan transportasi darat perjalanan dinas antar provinsi dan dalam Provinsi Sulawesi Barat berupa kuitansi yang berisi data Nomor Polisi Kendaraan dan ditandatangani oleh sopir yang bersangkutan atau bukti pembayaran lainnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - i. surat pernyataan, untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota di atas 8 jam, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SPD tidak diperkenankan ada penghapusan- penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (4) Untuk keadaan *force majeure*, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007